



PUTUSAN

Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 17 tahun, tempat dan tanggal lahir Wonosari, 09 Februari 2003, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 20, tempat dan tanggal lahir Sukaramai 02 Januari 2000, 02 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan SLTA, bertempat terakhir dahulu di Kabupaten Serdang Bedagai, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 06 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Srh



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 April 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 0133/007/IV/2019 tertanggal 04 April 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sesuai alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa menurut keterangan dari Penggugat, sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Februari 2019, namun tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 4 April 2019;
4. Bahwa sehari setelah menikah, yaitu pada tanggal 22 Februari 2019, Tergugat dijemput oleh adik kandung Tergugat, pergi meninggalkan Penggugat.. Pada bulan Maret 2019, Penggugat mencoba untuk mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah tidak ada ditempat dan orang tua Tergugat sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang keberadaan Tergugat. Semenjak kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah dan telah menelantarkan Penggugat begitu saja serta hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana hingga saat ini, dan Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak seperti pada posita (2) di atas. Sejak saat itu Penggugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak mengetahui keberadaan atau domisili Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat tidak di ketahui lagi keberadaanya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 18.38.06/470/385/2020 tertanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Srh



hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;

6. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dan bersedia membayar iwad sejumlah Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah);
7. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, meskipun menurut relas panggilan Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Srh, tanggal 08 Juli 2020 dan tanggal 10 Agustus 2020, setelah diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara *aquo* tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Srh



Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0133/007/IV/2019 tertanggal 04 April 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah bermeterai, di-*nazagelen* dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 18.38.06/470/385/2020 tertanggal 24 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Celawan Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah bermeterai, di-*nazagelen* dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun V Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Februari 2019 di hadapan PPN KUA Kecamatan Pantai Cermin;
 - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berusia kurang dari 16 tahun, sehingga Buku Nikah dikeluarkan setelah Penggugat genap berusia 16 tahun;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Srh



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena Penggugat telah hamil akibat hubungannya dengan Tergugat. Saksi baru mengetahui saat kandungan Penggugat berusia 9 bulan. Setelah bermusyawarah dengan pihak Tergugat, ditentukanlah seminggu kemudian untuk tanggal pernikahan dan resepsinya yaitu tanggal 21 Februari 2019, namun 5 hari setelah saksi mengetahui kehamilan Penggugat, Penggugat melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa acara akad nikah dan resepsi berlangsung dengan baik, namun kemudian keesokan harinya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Penggugat dan saksi telah berusaha mencarinya;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Dusun V Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah kakak sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Februari 2019 di hadapan PPN KUA Kecamatan Pantai Cermin;
- Bahwa sehari setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Penggugat dan keluarga telah berusaha mencarinya;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan rasa bahagia atas pernikahan mereka sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang baru menikah;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan karena Penggugat telah hamil di luar pernikahan hasil hubungannya dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Srh



- Bahwa Penggugat melahirkan anak hasil hubungan dengan Tergugat, beberapa hari sebelum terlaksana akad nikah dengan Tergugat;

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sehari setelah menikah yaitu tanggal 22 Februari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Pernikahan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Srh



Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena Penggugat telah hamil akibat hubungannya dengan Tergugat dan Penggugat telah melahirkan beberapa hari sebelum terjadi akad nikah. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan, tidak bersikap layaknya pasangan suami isteri yang baru menikah. Meskipun dengan peristiwa yang demikian, Penggugat berkeinginan menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga kini Penggugat tidak mengetahui keberadaannya. Atas hal tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2. dan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing bernama Suarni binti Suim dan Saoda binti Sukiman, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Srh



penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. merupakan fotokopi dari akta autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg *jo.*1868 KUHPperdata, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg *jo.*1868 KUHPperdata, dan secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, terbukti Penggugat dan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. merupakan fotokopi dari akta autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg *jo.*1868 KUHPperdata, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg *jo.*1868 KUHPperdata, dan secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, terbukti Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 175 R.Bg, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni memberikan keterangan secara terpisah dan disampaikan di muka persidangan serta di bawah sumpah, secara substansial juga keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian dengan dalil Penggugat dan memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, khususnya tentang fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena Penggugat hamil akibat hubungannya dengan Tergugat, dan Penggugat melahirkan anak tersebut, beberapa hari sebelum akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa setelah terjadi akad nikah, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*qabla dukhul*);
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi



hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna' juz II* halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Srh



Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, namun Penggugat telah beritizam untuk bercerai dan sikap Penggugat tersebut mengindikasikan perasaan tidak senang yang memuncak kepada Tergugat dan Majelis Hakim juga sependapat dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah fiqh:

المفاسد مقدم على جلب المصالح درأ

Artinya: "menolak bahaya lebih diutamakan daripada meraih manfaat "

Dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan- pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar hingga keduanya tidak lagi tinggal bersama, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 149 RBg jo. pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah tentang Pembebasan Biaya Perkara Nomor W2-A21/922/HK.05/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sei Rampah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A. dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rivai, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Srh



dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

dto

Dian Siti Kusumawardani S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Muhammad Rivai, S.H.

Perincian biaya:

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	244.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)